BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 atas hak kesehatan, kesejahteraan rakyat dan keadilan social dalam melindungi warga dari penyakit tuberkulosis ;

b. bahwa dalam rangka mengakselerasi pencapaian target eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030 melalui penerapan strategi nasional eliminasi Tuberkulosis, perlu penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah dalam upaya Penanggulangan Tuberkulosis di Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberculosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun dan menetapkan kebijakan untuk menjalankan pengobatan sampai selesai;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2023 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar
6. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
7. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC

Dipindai dengan CamScanner

secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.

8. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan rantai penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
9. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi daerah berupa langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam penanggulangan TBC.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, LSM, swasta, dan masyarakat dalam mendukung penanggulangan tuberkulosis di Daerah
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menurunkan beban tuberkulosis menuju eliminasi 2030 dengan cara penemuan kasus aktif/pasif, akses layanan yang lebih baik, terapi pencegahan yang lebih meluas, dan surveilans yang kuat dengan harapan menurunkan angka kasus, kesembuhan meningkat dan dampak social ekonomi berkurang.

Pasal 3

RAD Penanggulangan TBC merupakan pedoman dalam penyusuanan dan pelaksanaan program TBC Tahun 2029-2030 di Daerah

Pasal 4

(1) RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
(2) RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 a. bab I : pendahuluan;
 b. bab ii : gambaran umum dan analisa situasi;
 c. bab iii : kebijakan indikator, target, penanggulangan TBC dan strategi;
 d. bab iv : pendanaan;
 e. bab v : monitoring dan evaluasi;dan
 f. bab vi : penutup

Dipindai dengan CamScanner

secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.

8. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan rantai penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
9. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi daerah berupa langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam penanggulangan TBC.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, LSM, swasta, dan masyarakat dalam mendukung penanggulangan tuberkulosis di Daerah
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menurunkan beban tuberkulosis menuju eliminasi 2030 dengan cara penemuan kasus aktif/pasif, akses layanan yang lebih baik, terapi pencegahan yang lebih meluas, dan surveilans yang kuat dengan harapan menurunkan angka kasus, kesembuhan meningkat dan dampak social ekonomi berkurang.

Pasal 3

RAD Penanggulangan TBC merupakan pedoman dalam penyusuanan dan pelaksanaan program TBC Tahun 2029-2030 di Daerah

Pasal 4

(1) RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
(2) RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 a. bab I : pendahuluan;
 b. bab ii : gambaran umum dan analisa situasi;
 c. bab iii : kebijakan indikator, target, penanggulangan TBC dan strategi;
 d. bab iv : pendanaan;
 e. bab v : monitoring dan evaluasi;dan
 f. bab vi : penutup

Dipindai dengan CamScanner

(3) RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar .

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR 28

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TAHUN 2025 - 2029

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025 – 2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia terutama di negara berkembang, salah satunya Indonesia yang menyerang semua kelompok umur dan kalangan. Berdasarkan Global *Tuberculosis Report* dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2023, estimasi kasus TBC baru di Indonesia menempati urutan tertinggi kedua di dunia sebesar 1.060.000 kasus dengan angka kematian akibat TBC sebesar 134.000 jiwa. Upaya dan strategi penanggulangan TBC harus dimplementasikan sesuai Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021, di antaranya penguatan komitmen pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, penguatan akses layanan kesehatan serta peningkatan peran komunitas, mitra, dan multi-sektor lainnya.

Salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk mengeliminasi TBC di tahun 2030, dalam Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis menetapkan target program penanggulangan TBC nasional yaitu eliminasi pada tahun 2030 dan Indonesia Bebas TBC Tahun 2050. Eliminasi TBC adalah tercapainya jumlah kasus TBC 1 orang per 1.000.000 penduduk yang diperkuat oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia, salah satu strategi untuk mencapai Eliminasi TBC 2030 yaitu dengan intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC.

Estimasi penemuan kasus tuberkulosis tahun 2023 di Sulawesi Selatan sebanyak 47.075 kasus dan jumlah kasus yang ditemukan

Dipindai dengan CamScanner

sebanyak 27.321 kasus atau 58%, kasus tuberkulosis resiste n obat sebanyak 581 dengan enrollment rate sebesar 70% (407 kasus), kasus anak sebanyak 1.595 dan tuberkulosis *humon immunodeficiency virus* sebanyak 468 kasus. Sedangkan Estimasi penemuan kasus TBC tahun 2024 di Kabupaten Takalar sebanyak 1437 kasus dengan jumlah kasus yang ditemukan sebanyak 1039 kasus atau 72,3%, kasus TBC RO sebanyak 8 kasus, kasus anak sebanyak 84 kasus dan TB HIV sebanyak 13 kasus. Pencapaian ini belum berhasil mencapai target sehingga masih dibutuhkan upaya strategis dan inovatif sehingga Sulawesi Selatan dapat berkontribusi menuju Eliminasi TBC tahun 2030.

Upaya mengantisipasi keterbatasan permasalahan dan tantangan yang ada di Kabupaten Takalar, maka Pemerintah Kabupatrn Takalar menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC Kabupaten Takalar 2025-2029 untuk menguatkan pemerintah daerah dalam perencanaan dan meningkatkan peran kemitraan, serta peran serta masyarakat menuju Eliminasi TBC tahun 2030 di Takalar.

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025- 2029 memiliki maksud dan tujuan yaitu:

a. Maksud

Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC adalah bentuk komitmen Pemerintah Provinsi dan Kab/kota dalam penanggulangan TBC yang memuat dokumen program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai eliminasi TBC tahun 2030 di kabupaten Takalar.

b. Tujuan

1. Menjadi pedoman bagi Pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan komitmen dan kepemimpinan dalam upaya penanggulangan TBC di kabupaten Takalar;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan dan regulasi serta membuat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

Dipindai dengan CamScanner

dan monitoring evaluasi terkait penanggulangan TBC;

3. Menjadi pedoman dalam menurunkan angka prevalensi TBC di kabupaten Takalar melalui kegiatan strategis dan inovatif sebagai langkah untuk mencapai eliminasi TBC di tahun 2030;
4. Pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dan mitra pembangunan melalui aksi kolaborasi dalam upaya menuju eliminasi TBC tahun 2030 di kabupaten Takalar;
5. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program - program yang telah direncanakan dan mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan khususnya penanggulangan TBC.

1.3 Landasan Hukum

Regulasi dan kebijakan yang menjadi peraturan dan rambu-rambu dalam pelaksanaan penanggulangan TBC agar penyelenggaraan program dan kegiatannya sesuai aturan dan norma serta hak asasi penderita TBC, masyarakat maupun petugas kesehatan. Landasan hukum RAD TBC di kabupaten Takalar adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024- 2026;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provibsi Sulawesi Selatan Tahun 2925 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

1.4 Kebijakan Dokumen Pembangunan Terkait Eliminasi TBC

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2045

Berikut adalah kebijakan RPJPD 2025 – 2045 yang selaras dengan Eliminasi Tuberkulosis

Sasaran Pokok : Terwujudnya Takalar sebagai daerah akseleratif dalam melahirkan manusia yang sehat dan Cerdas

Arah Pembangunan : Kesehatan Untuk Semua

Arah Kebijakan Transformatif yang selaras dengan Eliminasi Tuberkulosis adalah Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor dan pendekatan integrasi multisektor.

Indikator Utama Pembangunan : (1) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Coverage); (2) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Succes Rate).

Dipindai dengan CamScanner

2. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029**

Berikut adalah kebijakan RPJMD 2025 – 2029 yang selaras dengan Eliminasi Tuberkulosis

Tujuan : Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia

Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara prima dan merata

Arah Kebijakan : Meningkatnya kualitas kesehatan prima secara merata diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui penguatan system layanan kesehatan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan di seluruh wilayah.

Strategi : Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor, pendekatan integrasi multisektor dan gerakan - gerakan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Indikator Kinerja : : (1) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Coverage); (2) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Succes Rate); (3) Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar; (4) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN ANALISA SITUASI

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Takalar

2.1.1 Kondisi Geografis

Secara astronomis, wilayah Kabupaten Takalar terletak antara 5030' – 5038' Lintang Selatan dan 119022' – 119039' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografis, di sebelah timur, Kabupaten Takalar berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. Sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores.

Kabupaten Takalar (Makassar: , translit. Takàlara', adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan Ibu kotanya terletak di Pattallassang. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1959) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan. Dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar No. 7 Tahun 1990 menetapkan Tanggal 10 Februari sebagai Hari Jadi Kabupaten Takalar.

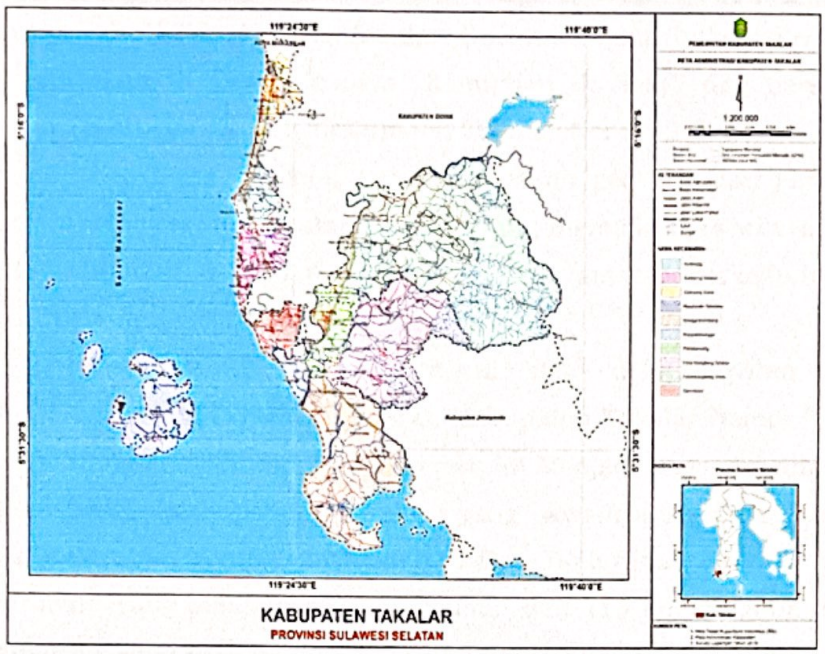
Kabupaten Takalar merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan. Secara astronomis, Kabupaten Takalar terletak antara 5°30' – 5°38' Lintang Selatan dan antara 199°22' – 199°39' Bujur Timur yang mempunyai batas-batas wilayah yakni:

- Sebelah Utara : Kota Makassar dan Kabupaten Gowa
- Sebelah Barat : Selat Makassar
- Sebelah Selatan : Laut Flores
- Sebelah Timur : Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Takalar



Sumber : RTRW Kabupaten Takalar 2024 – 2043

Secara regional, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 bahwa Kabupaten Takalar bersama Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros tergabung dalam Kawasan Strategis Nasional.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 tahun 2021 yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021, maka Kabupaten Takalar dengan ibukota Pattallassang memiliki luas wilayah 566,51 Km2 atau sekitar 1,24 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu seluas 45.704,16 Km2. Adapun jarak ibukota Kabupaten Takalar dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 km yang melalui Kabupaten Gowa.

Pada Tahun 2022 terjadi perubahan struktur wilayah di Kabupaten Takalar baik kecamatan maupun desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kecamatan Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar

Dipindai dengan CamScanner

bahwa pada Tanggal 25 April 2022 telah dibentuk Kecamatan Polongbangkeng Timur yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Polongbangkeng Utara. Kecamatan Polongbangkeng Timur yang memiliki luas wilayah 155,74 km2 terdiri dari 8 desa dengan Ibukota Kecamatan berkedudukan di Desa Ko'mara. Kemudian di saat yang bersamaan, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2022 juga dibentuk Kecamatan Laikang yang merupakan pecahan dari Kecamatan Mangarabombang. Kecamatan Laikang yang memiliki luas wilayah 67,21 Km2 terdiri dari 6 desa dengan Ibukota Kecamatan berkedudukan di Desa Cikoang.

Sedangkan perubahan struktur desa di Kabupaten Takalar dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Persiapan Menjadi Desa, dimana secara administratif, Kabupaten Takalar yang awalnya terdiri dari 100 Desa/Kelurahan berubah menjadi 110 Desa/Kelurahan (86 desa dan 24 kelurahan) yang meliputi 465 (331 dusun dan 113 lingkungan). Adapun pembagian wilayah administrasi Kabupaten Takalar Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel II-1 berikut :

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Km2)	persentase
		Desa	Kel.		
1	Mangarabombang	5	1	33.29	5.88
2	Mappakasunggu	3	1	15.12	2.67
3	Sanrobone	6	-	29.46	5.20
4	Polongbangkeng Selatan	5	6	88.07	15.54
5	Pattallassang	-	9	25.31	4.47
6	Polongbangkeng Utara	4	6	56.51	9.97
7	Galesong Selatan	13	-	24.71	4.36
8	Galesong	17	-	25.93	4.58
9	Galesong Utara	13	1	15.11	2.67
10	Kepulauan Tanakeke	6	-	30.15	5.32
11	Polongbangkeng Timur	8	-	155.74	27.49
12	Laikang	6	-	67.21	11.86

Dipindai dengan CamScanner

Jumlah	**86**	**24**	**566,51**	**100,0**

Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka Tahun 2024 (BPS) diolah,

2.1. Kondisi Demografi

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Takalar terlihat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2023 sampai tahun 2024 sebesar 2,09 persen. Berdasarkan Kecamatan, laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat pada wilayah Kecamatan Laikang dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,82 persen. Sedangkan yang terendah terjadi pada wilayah Kecamatan Mappakasunggu dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,68 persen. Kabupaten Takalar dalam rentan waktu 10 tahun terakhir, telah dua kali mengalami pemekaran wilayah kecamatan. Yang pertama pada Tahun 2018, dimana Kecamatan Mappakasunggu dipecah menjadi dua kecamatan yakni Kecamatan Mappakasunggu dan Kecamatan Kepulauan Tanakeke, sehingga pencatatan sebagian penduduk Kecamatan Mappakasunggu berubah menjadi penduduk Kecamatan Kepulauan Tanakeke di Tahun 2020. Perubahan struktur wilayah yang kedua dilakukan pada Tahun 2022, dimana terdapat dua kecamatan yang mengalami pemekaran menjadi empat kecamatan. Kecamatan Polongbangkeng Utara yang pecah menjadi dua kecamatan yakni Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Kecamatan Polongbangkeng Timur. Kemudian Kecamatan Mangarabombang yang juga dipecah menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Laikang. Perubahan pencatatan kependudukan di empat kecamatan tersebut dilakukan di Tahun 2023.

Data jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk tahun 2020-2024 di setiap kecamatan tersaji pada tabel berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Pertumbuhan Penduduk 2023-2024 (persen)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Mangarabombang	41,085	41,350	41,688	23,734	24,060	1.37
2	Laikang	-	-	-	21,170	21,555	1.82
3	Mappakasunggu	9,461	9,494	9,543	10,477	10,548	0.68
4	Sanrobone	15,257	15,394	15,559	17,094	17,236	0.83
5	Polongbangkeng Selatan	29,237	29,356	29,526	31,061	31,373	1.00
6	Pattallassang	39,275	39,566	39,928	41,628	41,964	0.81
7	Polongbangkeng Utara	50,255	50,476	50,788	33,559	33,861	0.90
8	Polongbangkeng Timur	-	-	-	20,334	20,568	1.15
9	Galesong Selatan	26,985	27,186	27,435	29,533	30,001	1.58
10	Galesong	41,003	41,186	41,441	45,035	45,550	1.14
11	Galesong Utara	41,311	41,679	42,124	44,609	45,338	1.63
12	Kepulauan Tanakeke	6,984	7,008	7,045	7,810	7,943	1.70
Takalar		***300,853***	***302,695***	***305,077***	***326,044***	***332,863***	**2.09**

Sumber Data ;

** Data Penduduk 2021-2022 merupakan hasil proyeksi penduduk oleh BPS berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020*

*** Data Penduduk 2023 dan 2024 merupakan hasil registrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar*

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.3

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Takalar

Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (Org/Km2)
1	Mangarabombang	33.29	24,180	7.26%	726.34
2	Laikang	67.21	21,697	6.52%	322.82
3	Mappakasunggu	15.12	10,539	3.17%	697.02
4	Sanrobone	29.36	17,417	5.23%	593.22
5	Polongbangkeng Selatan	88.07	31,609	9.50%	358.91
6	Pattallassang	25.31	42,373	12.73%	1674.16
7	Polongbangkeng Utara	56.51	34,178	10.27%	604.81
8	Polongbangkeng Timur	155.74	20,825	6.26%	133.72
9	Galesong Selatan	24.71	30,315	9.11%	1226.83
10	Galesong	25.93	45,974	13.81%	1773.00
11	Galesong Utara	15.11	45,770	13.75%	3029.12
12	Kepulauan Tanakeke	30.15	7,986	2.40%	264.88
	Takalar	***566.51***	***332,863***	***100%***	***950.40***

Sumber : Laporan Perkembangan Kependudukan Dinas Dukcapil Kab. Takalar Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan jenis kelamin, Pada Tahun 2024 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 162.897 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 169.966 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak 7.069 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin.

Dipindai dengan CamScanner

2024. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Takalar pada periode Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/Kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Angka Kemiskinan
2020	364.378	25,38	8,44
2021	380.564	24,60	8,25
2022	399.062	24,75	8,25
2023	428.941	25,01	8,29
2024	455.793	23,51	7,75

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Penurunan angka kemiskinan pada Tahun 2024 juga terjadi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, dimana dari 8,70 persen di Tahun 2023 turun menjadi 8,06 persen di Tahun 2024. Sedangkan secara nasional, tingkat kemiskinan mengalami penurunan signifikan dari 9,36 persen di tahun 2023 menjadi 8,57 persen di Tahun 2024.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 2.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia		
		Takalar	Sulsel	Nasional
1	2020	67,31	71,93	71,94
2	2021	67,72	72,24	72,29
3	2022	68,31	72,82	72,91
4	2023	71,46	74,6	74,39
5	2024	72,06	75,18	75,02

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2023 dan BPS Provinsi Sulsel, 2023

Dipindai dengan CamScanner

2.1.3 Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin dari keseluruhan jumlah penduduk di suatu wilayah. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan di bawah garis kemiskinan. Trend perubahan jumlah penduduk miskin Kabupaten Takalar dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 cenderung menurun. Namun pada Tahun 2023, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dari 8,25 persen di Tahun 2022 menjadi 8,29 persen. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan harga yang cukup signifikan pada sebagian besar indeks kelompok pengeluaran pada Bulan Maret 2023, dimana kenaikan terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,22 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,51 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,58 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,10 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,89 persen; kelompok transportasi sebesar 13,63 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,17 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,89 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,06 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,53 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,91 persen. Kenaikan harga ini juga berimbas pada meningkatanya garis kemiskinan di Kabupaten Takalar. Meskipun garis kemiskinan pada sepuluh tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Namun, Kenaikan Garis Kemiskinan secara signifikan terjadi pada Tahun 2023, dimana kenaikannya mencapai Rp. 29.879,- (7,49 persen) dari Rp. 299.062,- perkapita/bulan di Tahun 2022 menjadi Rp. 428.941,- perkapita/bulan di Tahun 2023.

Pada tahun 2024, Angka kemiskinan Kabupaten Takalar kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan. Angka kemiskinan pada Tahun 2024 sebesar 7,75 persen atau turun 0,54 poin dari kondisi tahun 2023 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 23.510 jiwa atau turun 1.500 jiwa dari kondisi tahun 2023. Ditengah menurunnya angka kemiskinan pada Tahun 2024, Garis kemiskinan Kabupaten Takalar malah mengalami kenaikan sebesar Rp. 26.852,- dari Rp.428.941,- di Tahun 2023 menjadi Rp. 455.793 di Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2.1.5 Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah sebuah data statistik yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. UHH Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional untuk Tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2024

No	Tahun	Usia Harapan Sekolah		
		Takalar	Sulsel	Nasional
1	2020	67,18	70,57	71,47
2	2021	67,30	70,66	71,57
3	2022	67,64	70,97	71,85
4	2023	73,43	73,63	73,93
5	2024	73,69	73,83	N/A

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2023 dan BPS Provinsi Sulsel, 2023

Untuk pengukuran UHH, Badan Pusat Statistik melakukan pemutakhiran sumber data Umur Harapan Hidup (UHH) hasil SP2010 dengan menggunakan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang memberikan gambaran lebih terkini. Hal ini dilakukan sejak Tahun 2023. Dengan penggunaan sistem baru ini, UHH Kabupaten Takalar Tahun 2024 mengalami peningkatan, dimana capaian pada Tahun 2023 yang sebesar 73,43 tahun meningkat menjadi 73,83 tahun di Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan UHH Provinsi Sulsel, UHH Kabupaten Takalar Tahun 2023 masih lebih rendah 0,14 poin. Sedangkan untuk UHH nasional, hingga dokumen ini disusun, data tersebut belum dirilis.

Dipindai dengan CamScanner

2.2 Analisa Situasi Penanggulangan TBC di Kabupaten Takalar

2.2.1 Penemuan Terduga TBC (suspek)/SPM

Tabel 2.6 Penemuan Terduga TBC (Suspek) Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

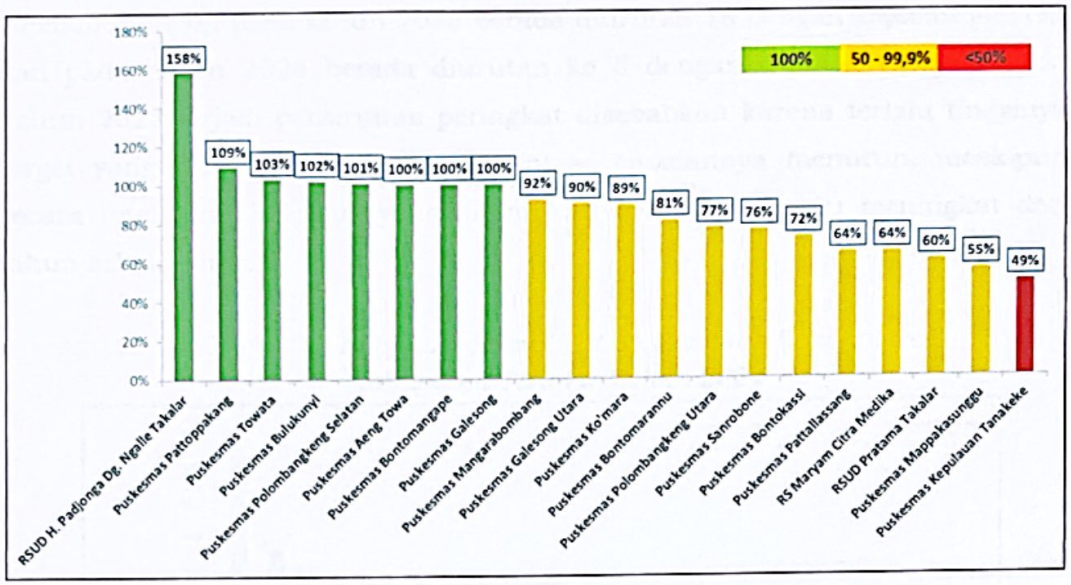
Tahun	Target	Capaian	%
2020	5.157	1.648	31,96%
2021	5.157	2.229	43,2%
2022	5.152	3.989	77,4%
2023	11.410	5.520	48,4%
2024	7.760	7.321	94,3%

Sumber : SITB Bidang P2P Dinas Kesehatan Kab. Takalar

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa Jumlah Penemuan Terduga TBC (suspek) dari tahun 2020 s.d 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini menandakan bahwa penjaringan / screening suspek berjalan dengan baik meskipun tidak maksimal karena belum mencapai target yang sudah ditentukan yaitu 100%. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai target adalah perluasan cakupan screening pada klinik Pemerintah dan Swasta, TPMD (Tempat Praktek Mandiri Dokter), dan tempat-tempat khusus seperti Pondok Pesantren dan Lembaga Pemasyarakatan. Pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, untuk Penemuan Terduga Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 berada pada peringkat 15 dengan capaian 31,96%, pada Tahun 2021 berada pada peringkat 8 dengan capaian 43,2%, pada Tahun 2022 berada pada peringkat 18 dengan Capaian 77,4%, pada Tahun 2023 berada pada peringkat 20 dengan Capaian 48,4% dan pada Tahun 2024 berada di Peringkat 10 dengan Capaian 94,3%. Pada tahun 2023 peringkat Kabupaten Takalar anjlok sampai ke peringkat ke 20 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan target penemuan suspek mengalami peningkatan sebesar 94,58% dimana pada tahun 2022 target penemuan suspek hanya 5.864 Orang meningkat di tahun 2023 menjadi 11.410 Orang.

Dipindai dengan CamScanner

Grafik 2.1 Penemuan SPM / Terduga TBC (Suspek) Fasilitas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024



Sumber : SITB Bidang P2P Dinas Kesehatan Kab. Takalar

2.2.2 Penemuan / Notifikasi Kasus TBC

Tabel 2.7 Penemuan Kasus TBC Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

Tahun	Target	Notifikasi Kasus	%
2020	955	476	49,8%
2021	955	737	77,2%
2022	954	932	97,7%
2023	2.113	952	45,1%
2024	1.437	1.126	78,4%

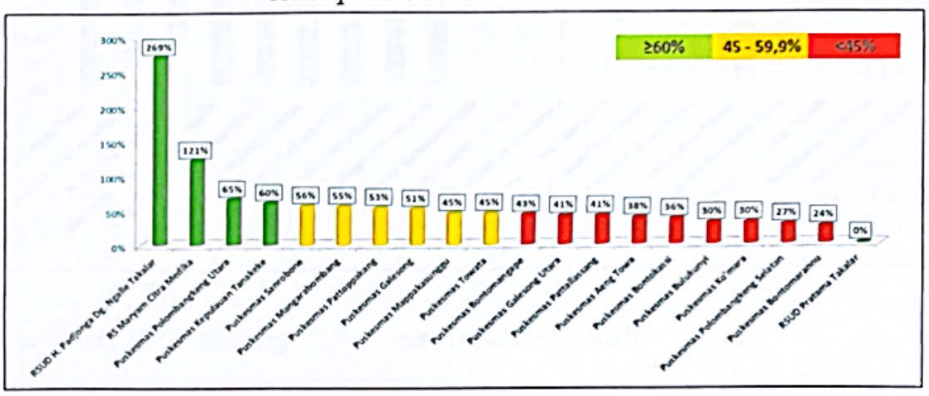
Sumber : SITB Bidang P2P Dinas Kesehatan Kab. Takalar

Penemuan / Notifikasi Kasus TBC di Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 s.d 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ni menandakan bahwa adanya keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan yang

Dipindai dengan CamScanner

dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya dalam upaya penemuan kasus. Pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar berada di urutan ke 5 pada tahun 2020 dengan capaian (49,8%), pada tahun 2021 berada diurutan ke 3 dengan capaian (77,2%), pada tahun 2022 berada diurutan ke 4 dengan capaian (97,7%), pada tahun 2023 berada diurutan 18 dengan capaian (45,1%) dan pada tahun 2024 berada diurutan ke 5 dengan capaian (78,4%). Pada Tahun 2023 terjadi penurunan peringkat disebabkan karena terlalu tingginya target yang diberikan sehingga persentase capaiannya menurun, meskipun secara total jumlah kasus yang ditemukan lebih besar atau meningkat dari tahun sebelumnya.

Grafik 2.2 Notifikasi Kasus TBC di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024



Sumber : SITB Bidang P2P Dinas Kesehatan Kab. Takalar

2.2.3 Capaian Kasus TBC Diobati (*treatment enrollment*)

Tabel 2.8 Treatment Enrollment TBC Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

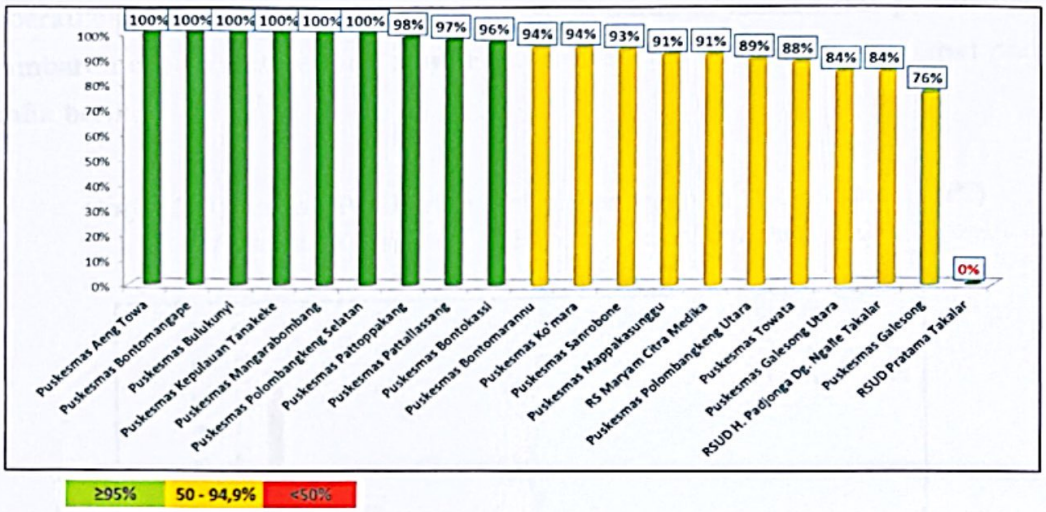
Tahun	Notifikasi Kasus	Enroll (Diobati)	%
2020	476	440	92,4%
2021	737	637	86,4%
2022	932	830	89,1%
2023	952	866	91,0%
2024	1.126	1026	91,1%

Sumber : SITB Bidang P2P Dinas Kesehatan Kab. Takalar

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan data capaian kasus TBC yang ditemukan dan diobati (*Treatment Enrollment*) terjadi secara fluktuatif. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan capaian *Treatment Enrollment tidak mencapai target* (≥95%) yaitu masih banyaknya kasus *Loss To Follow Up*, pasien menolak pengobatan, serta pasien yang meninggal sebelum pengobatan.

Grafik 2.3. Kasus TBC Diobati (*treatment enrollment*)
di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024



Sumber : SITB Bidang P2P Dinas Kesehatan Kab. Takalar

2.2.4 Capaian Penerima Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT)

Tabel 2.9 Capaian Pemberian TPT Tingkat
Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024

Tahun	Kasus Enroll	Kontak yang menerima TPT	%
2020	440	6	1,4%
2021	637	1	0,2%
2022	830	1	0,1%
2023	866	17	2,0%
2024	1026	23	2,2%

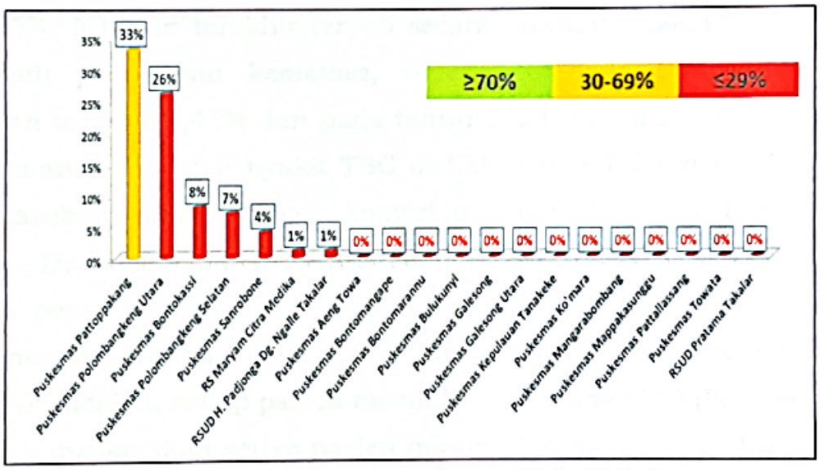
Sumber : SITB Bidang P2P Dinas Kesehatan Kab. Takalar

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan data capaian kontak pasien TBC yang menerima Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT), dimana untuk Kabupaten Takalar masih sangat jauh dari target (72%) dari kontak serumah maupun kontak erat pasien yang diobati (enroll). Adapun beberapa faktor penyebabnya yaitu, pelaksanaan investigasi kontak masih kurang maksimal (minimal 8 kontak untuk 1 kasus indeks), masih banyak kontak pasien TBC yang menolak meminum TPT karena merasa tidak sakit, kurangnya edukasi terkait bahaya penularan penyakit TBC dan pentingnya pemberian terapi pencegahan tuberkulosis terutama untuk kontak serumah maupun kontak erat pasien TBC. Gambaran capain pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.4 Capaian Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT)
di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024

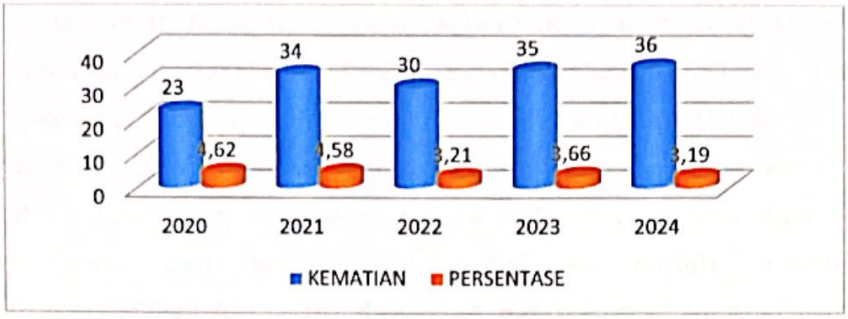


Sumber : SITB Bidang P2P Dinas Kesehatan Kab. Takalar

2.2.5 Kondisi Kematian akibat TBC di Kabupaten Takalar

Kondisi Kematian akibat TBC di Kabupaten Takalar dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Grafik 2.5 Data Kematian Akibat TBC
di Kabupaten Takalar tahun 2020 s.d 2024



Sumber : SITB Bidang P2P Dinas Kesehatan Kab. Takalar

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kematian akibat penyakit TBC 5 tahun terakhir terjadi secara fluktuatif, pada tahun 2020 s.d 2022 terjadi penurunan kematian, sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 0,45% dan pada tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 0,47%. Kematian akibat Penyakit TBC di Kabupaten Takalar disebabkan oleh ketidak patuhan minum obat, komorbid (kondisi medis lainnya seperti HIV/AIDS, Diabetes dan Penyakit Paru-paru kronis), dan keterlambatan diagnosis / penanganan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengurangi kematian akibat penyakit TBC adalah, setiap pasien memiliki satu orang PMO (Pengawas Minum Obat) untuk memastikan setiap pasien minum dan menelan obat sesuai waktu dan dosisnya (kepatuhan minum obat), Screening TBC untuk deteksi dini dan penyakit komorbid serta memaksimalkan ketersediaan logistik,

2.2 Sumber Daya Kesehatan

Sumber daya yang tersedia untuk deteksi dini dan penanggulangan penyakit TBC di unit fasislitas Kesehatan Kabupaten Takalar meliputi :

a. Puskesmas sebanyak 17 unit dan 2 Rumah Sakit dengan sarana Mikroskop dan tenaga laboran, akan tetapi ada 1 Puskesmas yang tidak

Dipindai dengan CamScanner

memiliki Mikroskop dan 5 Puskesmas yang Mikroskopnya rusak.

b. Klinik pemerintah sebanyak 4 unit dan sepuluh klinik swasta berjejaring TBC, 5 TPMD (Tempat Praktek Mandiri Dokter) yang aktif melaporka suspek dan kasus TBC.

c. Alat Tes Cepat Molekuler (TCM) sebanyak 4 unit yang tersedia yang berlokasi di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle (2 Unit), Puskesmas Bontokassi (1 Unit) dan Puskesmas Mangarabombang (1 Unit).

Saat ini, di Kabupaten Takalar sudah terdapat berbagai program pengendalian TBC yang sedang dijalankan. Terlihat bahwa dari total 110 Kelurahan/Desa, dan semua Kelurahan/Desa sudah terbentuk SK Kelurahan/Desa Siaga Aktif TBC dan akan mengalokasikan anggaran melalui dana Desa untuk program pengendalian penyakit seperti AIDS, TBC, dan Malaria (tahun 2026). Selain itu, terdapat program inovatif bernama **COTO DENG TIMO** (Cegah TBC RO Dengan Tertib Minum Obat) yang diinisiasi oleh pengelola program TBC di Puskesmas Polombangkeng Utara. Program ini menerapkan strategi pengendalian TBC secara proaktif, baik dalam penemuan kasus maupun dalam proses pengobatan, dengan mengedepankan pendekatan active case finding. Kegiatan yang dilakukan dalam inovasi COTO DENG TIMO meliputi skrining untuk penyakit TBC, pengambilan sampel dahak dari individu yang dicurigai terinfeksi TBC, serta pengantaran obat TBC ke rumah pasien dan Inovasi ini di mulai Januari 2019 dan diikutkan dalam ajang inovasi tenaga kesehatan teladan tingkat provinsi dengan hasil sebagai juara harapan 2 [Puskesmas Polombangkeng Utara, 2023].

Salah satu inovasi pada Tahun 2025 di Kabupaten Takalar untuk semua Puskesmas dalam penanggulangan TBC adalah **"JEMPUT DAHAK"** Pengimplementasian kegiatan ini adalah salah satu strategi eliminasi TBC Tahun 2030 di Kabupaten Takalar. Kegiatan Jemput Dahak diharapkan dapat meningkatkan capaian SPM/Suspek TBC di wilayah kerja Puskesmas masing-masing. Inovasi ini melibatkan lintas Program dan Lintas Sektor terutama keterlibatan kader dan masyarakat setempat untuk melaporkan apabila ada masyarakat yang bergejala dan melaporkan ke petugas kesehatan untuk menjemput dahak dan segera memeriksakan lebih lanjut. Begitupun untuk

Dipindai dengan CamScanner

Kolaborasi dengan Program HIV, Diabetes Mellitus, dan Promosi Kesehatan serta Kegiatan CKG (Cek Kesehatan Gratis).

Program yang mendukung pencegahan TBC di Kabupaten Takalar juga bersumber dari sektor non-kesehatan, seperti dari Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan yang memiliki program pembangunan rumah layak huni bagi orang miskin. Program dari Dinas PUPR yang mengupayakan akses air bersih terhadap rumah tangga, khususnya dari kelompok sosial economi menengah kebawah. Beberapa program yang baik dan bermuara terhadap pencegahan dan penanggulangan TB di Kabupaten Takalar sebenarnya telah ada, akan tetapi belum dikelola sesuai prinsip berfikir sistem (*system thinking*) dan holistic. Jika ingin menyelesaikan masalah kesehatan di Masyarakat, suatu daerah harus berfikir system bukan parsial, melakukan penguatan di aspek yang paling lemah untuk menguatkan secara sistem. Misalnya ada program dari dinas lain yang sebenarnya memiliki daya ungkit yang besar dalam perbaikan gizi (misalnya perbaikan jalan agar distribusi makanan ke wilayah sulit dapat meningkat), maka perlu alokasi anggaran yang tepat untuk pelaksanaanya.

Salah satu implementasi *system thinking* adalah dengan melakukan kolaborasi lintas sektor kesehatan non kesehatan dengan dalam memilih dan mengimplementasikan program penanggulangan TBC berdasarkan prioritas dengan mengesampingkan ego sektoral. Melalui kemitraan yang kuat, sumber daya yang ada dapat dioptimalkan, dan program-program kreatif dapat dikembangkan untuk menjangkau komunitas yang lebih luas. Tentu perlu ada acuan yang jelas agar banyaknya komponen yang terlibat dapat melihat masalah ini sebagai masalah bersama (*shared problem*).

Di tengah berbagai tantangan, program penanggulangan TBC di Kabupaten Takalar tidak terlepas dari inovasi teknologi dan informasi. Saat ini, beberapa titik layanan melakukan pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelacakan pasien, pemantauan pengobatan, dan pengumpulan data secara elektronik. Hal ini tidak hanya membantu memudahkan administrasi tetapi juga memberikan data yang lebih akurat untuk analisis epidemiologis dan perencanaan program di masa depan. Selain itu, inisiatif digital seperti kampanye media sosial untuk menyebarluaskan informasi mengenai TBC juga

Dipindai dengan CamScanner

telah dilakukan untuk menjangkau generasi muda dan mendapatkan perhatian masyarakat yang lebih luas. Penerapan teknologi informasi tentu dapat membantu pengelolaan dan monitoring evaluasi dari implementasi RAD penanggulangan TBC Kabupaten Takalar tahun 2025-2029.

Kita juga perlu mengakui bahwa dalam penanggulangan masalah TBC di Kabupaten Takalar, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, masalah stigma yang melekat pada pasien TBC sering kali menghambat mereka untuk mencari bantuan dan pengobatan yang tepat. Oleh karena itu, pendidikan dan kampanye informasi yang berkesinambungan menjadi kunci untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap penyakit ini. RAD penanggulangan TBC Kabupaten Takalar tahun 2025-2029 juga harus dapat mengatasi tantangan ini dengan memasukkan komponen komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk mengurangi stigma di masyarakat, dengan tujuan akhir pengurangan angka kasus TBC secara signifikan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah ini Pendekatan Heptahelix dalam Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Takalar

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
KEBIJAKAN INDIKATOR, TARGET PENANGGULANGAN TBC DAN STRATEGI

3.1. Kebijakan Indikator Penanggulangan TBC

Arah kebijakan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 disusun Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Kebijakan ini berjalan secara sinergis dan komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya, meliputi upaya: promotif, preventif, kuratif sampai dengan rehabilitatif, baik dari aspek kesehatan, aspek sosial maupun aspek ekonomi.

Dalam upaya mempercepat eliminasi TBC tahun 2030 dan untuk mengakhiri epidemi TBC pada tahun 2050, maka tujuan penanggulangan *tuberculosis* di Kabupaten Takalar yaitu: memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penularan TBC agar tidak terjadi kesakitan, kematian dan kecacatan. Langkah-langkah yang dibutuhkan dalam penanggulangan TBC adalah:

1. Memperkuat manajemen program penanggulangan TBC yang responsif mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota dan fasyankes.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan TBC yang berpusat kepada kebutuhan masyarakat.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan TBC.
4. Meningkatkan kebutuhan dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya penanggulangan TBC.

Target yang ditentukan dalam RAD Penanggulangan TB di Kabupaten Takalar Tahun 2025- 2039 mengacu pada target nasional dalam mewujudkan Eliminasi TBC pada tahun 2030 dan bebas TB pada tahun 2050. Target nasional tersebut menyatakan bahwa diharapkan pada tahun 2030 tercapai angka kesakitan karena TBC sebesar 65 per 100.000 penduduk dan angka kematian sebesar 6 per 100.000 penduduk. Dengan mengacu pada target nasional tersebut dan berdasarkan hasil perhitungan estimasi nasional tentang beban TB di Indonesia, maka RAD Penanggulangan TBC di Tahun 2025- 2029

Dipindai dengan CamScanner

menetapkan target sebagai berikut:

3.2. Target Penangulangan TBC

3.2.1. Target Indikator Dampak *(Impact)*

Keberhasilan upaya Penanggulangan TB di Kabupaten Takalar diukur dari penurunan estimasi kasus baru. Sementara itu, estimasi kasus baru diukur dari permodelan yang dilakukan oleh Program TB Nasional, Kemenkes RI. Hasil penemuan kasus TB baru di Kabupaten Takalar pada Oktober 2024 yaitu sebanyak 1044 orang. Kemenkes memberi target yaitu 65 kasus per 100.000 penduduk di tahun 2030. Di akhir periode RAD ini tahun 2029, estimasi kasus TB di Kabupaten Takalar diharapkan hanya diderita oleh 260 orang.

3.2.2. Target Indikator Luaran (*Outcome*)

1. Indikator luaran (*outcome*) merupakan indikator pendukung untuk tercapaiannya indikator dampak (*impact*) dan indikator utama dalam Upaya mencapai keberhasilan program penanggulangan TBC baik Tingkat pusat, provinsi, kota kabupaten termasuk di Kabupaten Takalar
2. Secara khusus Indikator luaran (outcome indicators) telah ditetapkan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran pencapaian perubahan taget penurunan insiden per tahun. Indikator luaran yang diharapkan bisa tercapai per tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.2. Target Indikator Utama Penanggulangan TBC di Kabupaten Takalar Tahun 2025-2030

No.	Indikator Luaran	Target (%)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Cakupan Penemuan Terduga TBC sesuai standar	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC	90	90	90	90	90	90
3	Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	90	90	90	90	90	90
4	Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan	72	80	80	80	80	80

Dipindai dengan CamScanner

	TBC (TPT)						
5	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TB RO	85	90	90	90	90	90
6	Persentase pasien TB RO yang memulai pengobatan	94	95	95	95	95	95
7	Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan TB RO	80	80	80	80	80	80
8	Cakupan Penemuan TB pada Anak	90	90	90	90	90	90
9	Persentase Pasien TB mengetahui Status HIV	80	80	80	90	90	90

3.3. Target Kinerja

Target Kinerja Penanggulangan TBC terdiri dari :

a. Cakupan penemuan dan pengobatan TBC;
b. persentase angka keberhasilan pengobatan TBC;
c. cakupan penemuan dan pengobatan TBC Resisten Obat;
d. persentase pasien TBC resisten Obat yang memulai pengobatan;
e. Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC resisten Obat;
f. Cakupan penemuan TBC pada Anak;
g. Cakupan pemberian terapi pencegahan TBC (TPT); dan
h. Persentase Pasien TBC mengetahui Status HIV.

3.4. Strategi Penanggulangan TBC

Berdasarkan hasil analisis masalah TB di Kabupaten Takalar dan dengan mempertimbangkan Rencana Strategis Nasional Pengendalian Tuberkulosis 2020-2024 dan Rencana Strategis 2025- 2026 dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021, Penanggulangan TB di Kabupaten Takalar dirumuskan dalam strategi berikut ini:

a. Penguatan Komitmen Dan Kepemimpinan Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Percepatan Eliminasi TBC Tahun 2030;
b. Peningkatan Akses Layanan TB Bermutu Dan Berpihak Pada Pasien;
c. Intensifikasi Upaya Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan TB;
d. Peningkatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi dalam Penanggulanggan TB
e. Peningkatan Kolaborasi *Heptahelix* Dalam Penanggulangan TB;

Dipindai dengan CamScanner

f. Penguatan Manajemen Program TBC Untuk Memperkuat Sistem Kesehatan Daerah Penanggulangan TBC di Kabupaten Takalar.

Tiap-tiap strategi tersebut dirinci lagi ke dalam beberapa kegiatan dan yang akan dilaksanakan oleh beberapa Pemangku Kepentingan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut ini adalah kegiatan dalam RAD Penanggulangan TB di Kabupaten Takalar tahun 2025- 2029 berdasarkan keenam strategi sebagaimana tersebut di atas :

TABEL 3.4 STRATEGI DAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023 -2029

STRATEGI	KEGIATAN
Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah kabupaten Takalar untuk eliminasi TB 2030	1. Melakukan advokasi, lobbying dan sosialisasi ke pemangku kebijakan dan badan legsitlatif. TNI, Polri dan Organisasi perangkat Daerah 2. Mengembangkan kebijakan dan regulasi terkait percepatan eliminasi TBC termasuk sumber pendanaan melalui surat edaran Bupati Takalar 3. Pelaksanaan Sosiallisasi terhadap regulasi terkait Percepatan Eliminasi TBC
Peningkatan Akses Layanan TB Yang Bermutu Dan Berpihak Kepada Pasien	1. Mengintensifkan penemuan pasien dan pengobatan pasien TBC melalui Jejaring layanan TBC yaitu Pelibatan Koalisi Organisasi Profesi Kesehatan Indonesia (KOPI), fasilitas Kesehatan pemerintah dan swasta (Public-Private Mix) 2. Penemuan dan Pengobatan kasus TBC Sensitif dan Resisten Obat 3. Supervisi dan Bimbingan teknis secara berjenjang dengan melibatkan Organisasi profesi dan Asosiasi fasilitas pelayanan Kesehatan; dan 4. Penyediaan alat, sarana dan prasarana dalam mendukung pemeriksaan dan

Dipindai dengan CamScanner

f. Penguatan Manajemen Program TBC Untuk Memperkuat Sistem Kesehatan Daerah Penanggulangan TBC di Kabupaten Takalar.

Tiap-tiap strategi tersebut dirinci lagi ke dalam beberapa kegiatan dan yang akan dilaksanakan oleh beberapa Pemangku Kepentingan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut ini adalah kegiatan dalam RAD Penanggulangan TB di Kabupaten Takalar tahun 2025- 2029 berdasarkan keenam strategi sebagaimana tersebut di atas :

TABEL 3.4 STRATEGI DAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023 -2029

STRATEGI	KEGIATAN
Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah kabupaten Takalar untuk eliminasi TB 2030	1. Melakukan advokasi, lobbying dan sosialisasi ke pemangku kebijakan dan badan legsitlatif. TNI, Polri dan Organisasi perangkat Daerah 2. Mengembangkan kebijakan dan regulasi terkait percepatan eliminasi TBC termasuk sumber pendanaan melalui surat edaran Bupati Takalar 3. Pelaksanaan Sosiallisasi terhadap regulasi terkait Percepatan Eliminasi TBC
Peningkatan Akses Layanan TB Yang Bermutu Dan Berpihak Kepada Pasien	1. Mengintensifkan penemuan pasien dan pengobatan pasien TBC melalui Jejaring layanan TBC yaitu Pelibatan Koalisi Organisasi Profesi Kesehatan Indonesia (KOPI), fasilitas Kesehatan pemerintah dan swasta (Public-Private Mix) 2. Penemuan dan Pengobatan kasus TBC Sensitif dan Resisten Obat 3. Supervisi dan Bimbingan teknis secara berjenjang dengan melibatkan Organisasi profesi dan Asosiasi fasilitas pelayanan Kesehatan; dan 4. Penyediaan alat, sarana dan prasarana dalam mendukung pemeriksaan dan

Dipindai dengan CamScanner

	penegakan diagnosis serta pengobatan TBC
Intensifikasi Upaya Kesehatan Penanggulangan TBC	1. Meningkatkan Promosi Kesehatan dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemberdayaan Masyarakat 2. Meningkatkan Upaya Preventif dan pengendalian faktor risiko ke populasi berisiko (kontak erat serumah, orang dengan HIV-AIDS (ODHIV), petugas Kesehatan dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan) termasuk penerapan Terapi Pencegahan Tuberkolusis (TPT) 3. Melaksanakan Diagnosa Dini (*Early Diagnosis*) melalui Intensifikasi penemuan dan pengobatan kasus TBC melalui kolaborasi kegiatan seperti TB-HIV, TB-DM, TB-Gizi, Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP), Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM); maupun dengan penemuan aktif-masif berbasis keluarga dan masyarakat bersama dengan kader, Toma, Toga dan komunitas lainnya. 4. Pelibatan kader dalam rangka pendampingan bagi pasien 5. Pemantauan dan evaluasi pengobatan (termasuk Pendamping Minum Obat) dengan melibatkan keluarga, kader TBC maupun oleh petugas Kesehatan
Peningkatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi dalam Penanggulanggan TBC	1. Fasilitasi penelitian dan pengembangan serta inovasi yang mendukung upaya penanggulangan TBC
Peningkatan kolaborasi *heptahelix* dalam Penanggulangan TBC	1. Pembentuan forum koordinasi lintas program dan sektor dalam rangka penanggulangan TBC 2. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat termasuk mendorong pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis 3. Pertemuan lintas sektor secara periodik
Penguatan manajemen Program TBC	1. Analisa kebutuhan dan rencana pemenuhan sumber daya tenaga Kesehatan terlatih

Dipindai dengan CamScanner

	2. Analisa kebutuhan logistik di Tingkat fasilitas pelayanan Kesehatan 3. Penyusunan laporan hasil Upaya penanggulangan TBC 4. Penguatan sistem pembiayaan melalui anggaran APBD Kabupaten termasuk Penggunaan Dana Desa 5. Dukungan pemeliharaan, perbaikan dan operasional sarana dan alat laboratorium di fasilitas pelayanan Kesehatan termasuk pengadaan bahan habis pakai
Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Digital dalam rangka Penanggulangan dan Tercapainya Eliminasi TBC	1. Diseminasi Informasi mengenai TBC melalui saluran komunikasi publik; 2. Inovasi *telemedicine*, konsul via whatsapp, sms, atau aplikasi mobile untuk konsultasi pengobatan TBC

Berdasarkan Strategi dan kegiatan yang akan dilakukan, diharapkan luarannya sebagai berikut :

- Peningkatan Cakupan penemuan dan pengobatan TBC;
- Peningkatan persentase angka keberhasilan pengobatan TBC;
- Peningkatan cakupan penemuan dan pengobatan TBC Resisten Obat;
- Peningkatan persentase pasien TBC resisten Obat yang memulai pengobatan;
- Peningkatan persentase angka keberhasilan pengobatan TBC resisten Obat;
- Peningkatan cakupan penemuan TBC pada Anak;
- Peningkatan cakupan pemberian terapi pencegahan TBC (TPT); dan
- Peningkatan persentase Pasien TBC mengetahui Status HIV.

Beberapa isu-isu strategis Program Pengendalian tuberkulosis antara lain : a) Prevalensi Tuberkulosis yang tinggi; b) Notifikasi kasus tuberkulosis yang ada masih rendah ; c) Pendekatan yang terlalu sentralistis dan masih global; d) Kepemimpinan program yang masih lemah di semua tingkatan; e) Pendanaan

Dipindai dengan CamScanner

kegiatan Pengendalian Program Tuberkulosis yang bersumber dari domestik (APBD I dan II) masih rendah; f) Pendanaan Pengendalian Program Tuberkulosis masih sangat ketergantungan dengan donor "*donor dependence*" g) Kesempatan/eligibilitas donor yang berkurang (*middle income country*); h) Aspek manajemen Program yang masih lemah pada : perencanaan dan evaluasi program, jejaring layanan, sistem kesehatan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai baik kualitas dan kuantitas, Logistik (*stock out/overstock*) dan pemanfaatan informasi strategis yang belum mampu menjawab masalah manajemen.

Menghadapi kemungkinan berakhirnya dukungan pendanaan dari donor internasional untuk upaya Pencegahan dan Pengendalian tuberkulosis, serta melihat adanya kesenjangan antara cakupan intervensi dengan jumlah kasus tuberkulosis yang sebenarnya terjadi, dan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029. Dokumen ini disusun untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan strategis dan memperluas peran kemitraan guna mendukung pencapaian target Eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030 di Kabupaten Takalar.

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan tuberkulosis tahun 2025-2029 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar tahun 2025-2029, dimana pengendalian tuberkulosis menjadi bagian dari strategi pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Rencana Aksi Daerah penanggulangan tuberkulosis ini diharapkan akan menjadi Peraturan Bupati, untuk memastikan komitmen, kepemimpinan dan koordinasi kolaborasi yang lebih baik diantara para pihak yang berkepentingan, mendukung pencapaian target eliminasi tuberkulosis Indonesia tahun 2030 dan Indonesia bebas TBC tahun 2050.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PENDANAAN

Program dan kegiatan yang direncanakan memerlukan anggaran yang mencukupi agar dapat dilaksanakan sesuai target. Anggaran dan pembiayaan ini disusun oleh pemangku kebijakan yang terlibat dalam kegiatan penanggulangan TBC sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing - masing.

Program dan anggaran yang tersusun selanjutnya diproporsikan berdasarkan strategi nasional penanggulangan TBC untuk rencana kegiatan tahun 2025 – 2029. Kegiatan anggaran tersebut selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, baik melalui Tim RAD, Pokja, ataupun tim lain yang dibentuk membagi anggaran pada masing- masing strategi tersebut sesuai dengan kelompok program kerja yang diusulkan oleh setiap instansi.

Berdasarkan hasil analisis masalah TBC di Kabupaten Takalar dan dengan mempertimbangkan Rencana Strategis 2025- 2029 dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021, Penanggulangan TBC di Kabupaten Takalar dirumuskan dalam strategi berikut ini:

1. Penguatan Komitmen Dan Kepemimpinan Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Percepatan Eliminasi TBC Tahun 2030.
2. Peningkatan Akses Layanan TBC Bermutu Dan Berpihak Pada Pasien;
3. Intensifikasi Upaya Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan TBC
4. Peningkatan Penelitian, Pengembangan, Dan Inovasi Dalam Penanggulangan TBC
5. Peningkatan Kolaborasi Heptahelix Dalam Penanggulangan TBC
6. Penguatan Manajemen Program TBC Untuk Memperkuat Sistem Kesehatan Daerah Penanggulangan TBC di Kabupaten Takalar.

Inovasi dan pemanfaatan tekhnologi Digital dalam rangka penanggulangan dan tercapaianya Eleminasi TBC. Adapun Rincian Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dari 7 strategi percepatan eliminasi TBC dihitung berdasarkan perkiraan unit biaya dari 20 rencana kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis

Dipindai dengan CamScanner

TABEL 4.1. RENCANA PEMBIAYAAN RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 - 2029

Strategi	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah kabupaten Takalar untuk eliminasi TB 2030	– Advokasi, lobbying, sosialisasi lintas sektor	80.000.000	88.000.000	96.800.000	106.480.000	117.128.000
	– Pengembangan kebijakan/regulasi	30.000.000	33.000.000	36.300.000	39.930.000	43.923.000
	– Sosialisasi regulasi	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000
Peningkatan Akses Layanan TB yang Bermutu Dan Berpihak Kepada Pasien	– Jejaring layanan TBC PPM/KOPI	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000
	– Penemuan & pengobatan kasus sensitif/RO	900.000.000	990.000.000	1.089.000.000	1.197.900.000	1.317.690.000
	– Supervisi & Bimtek	250.000.000	275.000.000	302.500.000	332.750.000	366.025.000
	– Penyediaan alat & sarana diagnostic	1.900.000.000.000	2.090.000.000.000	2.299.000.000.000	2.528.900.000.000	2.781.790.000.000
Intensifikasi Upaya Kesehatan Penanggulangan TBC	– Promosi kesehatan & pemberdayaan Masyarakat	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

	– Upaya preventif populasi berisiko + TPT	825.000.000	907.500.000	998.250.000	1.098.075.000	1.207.882.500
	– Diagnosa dini (lintas program TB-HIV, TB-DM, dsb)	650.000.000	715.000.000	786.500.000	865.150.000	951.665.000
	– Pendampingan pasien oleh kader	750.000.000	825.000.000	907.500.000	998.250.000	1.098.075.000
	– Pemantauan & evaluasi pengobatan (PMO)	250.000.000	275.000.000	302.500.000	332.750.000	366.025.000
Peningkatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi dalam Penanggulangan TB	– Fasilitasi penelitian & inovasi	175.000.000	192.500.000	211.750.000	232.925.000	256.217.500
Peningkatan Kolaborasi Heptahelix dalam Penanggulangan TBC	– Forum koordinasi lintas sektor	70.000.000	77.000.000	84.700.000	93.170.000	102.487.000
	– Desa Siaga TB	170.000.000	187.000.000	205.700.000	226.270.000	248.897.000
	– Pertemuan lintas sektor periodik	80.000.000	88.000.000	96.800.000	106.480.000	117.128.000

Penguatan Manajemen Program TB	– Analisa SDM terlatih	70.000.000	77.000.000	84.700.000	93.170.000	102.487.000
	– Analisa logistik fasyankes	45.000.000	49.500.000	54.450.000	59.895.000	65.884.500
	– Laporan hasil penanggulangan TB	35.000.000	38.500.000	42.350.000	46.585.000	51.243.500
	– Penguatan sistem pembiayaan APBD & Dana Desa	80.000.000	88.000.000	96.800.000	106.480.000	117.128.000
	– Dukungan pemeliharaan lab & bahan habis pakai	300.000.000	330.000.000	363.000.000	399.300.000	439.230.000
Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Digital Dakam rangka Penanggulangan dan Tercapainya eliminasi TB	– Diseminasi informasi publik	140.000.000	154.000.000	169.400.000	186.340.000	204.974.000
	– Telemedicine TB	200.000.000	220.000.000	242.000.000	266.200.000	292.820.000

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring atau pemantauan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program tuberkulosis. Dalam rangka menjamin keberhasilan implementasi RAD Penanggulangan TBC Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara rutin berkala. Proses monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan:

a. Memastikan bahwa program pengendalian TB berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.
b. Mengidentifikasi masalah atau hambatan dalam implementasi, serta merumuskan solusi untuk memperbaikinya.
c. Menilai dampak program dalam menurunkan angka penularan dan prevalensi TBC.
d. Memberikan umpan balik kepada pengambil keputusan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program yang sedang berjalan.

Monitoring dapat dilakukan dengan membaca dan menilai laporan rutin maupun laporan tidak rutin, serta kunjungan lapangan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan tanggung jawab masing-masing tingkat pelaksana program, mulai dari fasilitas kesehatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Oleh karena itu, keterlibatan para pemangku kepentingan yang terkait dalam monitoring tahunan ini perlu diperluas, tidak hanya melibatkan para pengelola program TBC.

Prinsip pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas RAD Penanggulangan TBC Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Jelas dan Transparan

 Harus ada kejelasan tujuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi, dan hasil pemantauan serta evaluasi ini kemudian bisa diketahui oleh banyak orang terutama pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini.

2. Objektif dan Profesional

 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara profesional, oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses, serta berpengalaman

Dipindai dengan CamScanner

dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, dengan berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat, agar menghasilkan penilaian yang objektif dan benar.

3. Partisipatif

 Semua pelaku program, yaitu: para pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya, harus bebas untuk berpartisipasi dan bebas proaktif melaporkan berbagai masalah yang dihadapi serta memberikan kontribusinya untuk perbaikan program.

4. Akuntabel

 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal, kepada para pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya dalam penanggulangan TBC di Kabupaten Kebumen.

5. Terintegrasi dan Berkesinambungan

 Kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan harus menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, pelaksanaannya berkala berkesinambungan, sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi.

6. Berbasis Indikator Kinerja

 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja, baik indikator masukan, proses, keluaran, manfaat maupun dampak program

7. Berorientasi Solusi

 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pembahasan hasil-hasilnya diorientasikan untuk menemukan solusi atas masalah yang terjadi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pijakan untuk peningkatan kinerja.

Monitoring dan evaluasi yang efektif dalam Rencana Aksi Daerah sangat penting dalam memastikan bahwa rencana aksi pengendalian TBC berjalan dengan baik. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara terstruktur, daerah dapat memperbaiki implementasi program, meningkatkan kapasitas, dan memastikan bahwa kasus TBC dapat ditekan atau dihilangkan secara bertahap. Berbagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi. Sumber data dapat berasal dari surveilans rutin tuberkulois (SITB) dalam program penanggulangan tuberkulosis, temuan dari berbagai hasil studi

Dipindai dengan CamScanner

oleh kelompok riset operasional dan kelompok-kelompok riset lainnya termasuk LSM. Berikut indikator dan target program tuberkulosis periode tahun 2025-2029 yaitu:

No	Indikator	Baseline Data 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
a. Indikator Utama Pembangunan (IUP)							
1	Cakupan penemuan kasus *tuberculosis*	65%	90%	90%	90%	90%	90%
2	Angka keberhasilan pengobatan *tuberculosis*	85%	90%	90%	90%	90%	90%
b. Indikator Program							
1	*Enrollment Rate* pasien tuberkulosis sensitif obat	96%	95%	95%	95%	95%	95%
2	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis resistan obat	49%	85%	85%	85%	85%	85%
3	Persentase pasien tuberkulosis resistan obat yang memulai pengobatan	95%	95%	95%	95%	95%	95%
4	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis resistan obat	50%	80%	80%	80%	80%	80%
5	Cakupan penemuan tuberkulosis pada anak dan remaja muda	17,5%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Persentase pasien tuberkulosis yang mengetahui status HIV	81%	80%	85%	90%	90%	90%
7	Persentase ODHIV baru memulai ART yang diskrining tuberkulosis	92%	95%	95%	95%	95%	95%
8	Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) pada kontak serumah	10,8%	72%	72%	80%	80%	80%

Dipindai dengan CamScanner

1. Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis di tahun 2030:

a. Adanya Rencana Aksi Daerah dan Tim Percepatan Penanggulangan TBC

Indikator	Baseline 2024	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Kabupaten memiliki RAD Penanggulangan TBC	-	Ada				
Kabupaten yang memiliki SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC	Ada	Ada				

2. Peningkatan akses ke layanan diagnosis dan pengobatan TBC berkualitas tinggi dan berpusat pada pasien

Indikator	Baseline 2024	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Diagnosis Tuberkulosis						
Persentase orang dengan gejala tuberkulosis yang ditatalaksana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	112%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pasien TBC SO yang mendapatkan pengobatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
TBC RO						
Persentase pasien TB RO yang memulai pengobatan	95%	95%	95%	95%	95%	95%
TBC HIV						
Persentase pasien TBC-HIV yang mendapatkan ARV selama pengobatan tuberkulosis	92%	95%	95%	95%	95%	95%
Tuberkulosis di Lapas/Rutan						
Jumlah pelaksanaan skrining di lapas/rutan	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
Investigasi Kontak						
Persentase indeks kasus terkonfirmasi secara bakteriologis yang dilakukan Investigasi Kontak	84%	90%	90%	90%	90%	90%

Dipindai dengan CamScanner

Persentase indeks kasus terkonfirmasi secara klinis yang dilakukan Investigasi Kontak	79%	40%	50%	50%	50%	50%
PPM/ Jejaring Pelayanan Faskes Pemerintah dan Swasta						
Proporsi fasyankes pemerintah (rumah sakit dan klinik) yang melaporkan notifikasi tuberkulosis	33%	62%	64%	66%	68%	70%
Proporsi fasyankes swasta (klinik) yang melaporkan notifikasi tuberkulosis	71%	62%	64%	66%	68%	70%
Proporsi TPMD yang melaporkan notifikasi tuberkulosis	25%	22%	22%	23%	24%	25%

3. Optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, penyediaan terapi pencegahan tuberkulosis dan pengendalian infeksi

Indikator	Baseline 2024	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Cakupan pemberian TPT pada kontak serumah		72%	80%	80%	80%	80%
Fasilitas Kesehatan menerapkan PPI TBC	NA	90%	95%	100%	100%	100%

4. Pemanfaatan temuan penelitian dan teknologi untuk skrining, diagnosis, dan manajemen Tuberkulosis

Indikator	Baseline 2024	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah riset operasional tuberkulosis	NA		1	1	1	1

5. Peningkatan komunitas, mitra, dan partisipasi multisektoral dalam upaya eliminasi tuberkulosis

Indikator	Baseline 2024	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Adanya kemitraan dengan LSM/CSO peduli tuberkulosis		1	1	1	1	1

Dipindai dengan CamScanner

Persentase kontribusi rujukan komunitas pada penemuan pasien tuberkulosis berdasarkan target komunitas (PKK peduli, Karang Taruna, BKMT, Forum Anak, forum disablitas)						

6. Penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan

Indikator	Baseline 2024	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase faskes yang melaporkan kasus tuberkulosis ke sistem informasi tepat waktu dan lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Fasilitas Kesehatan tidak mengalami *stock out* OAT	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC (RAD TBC) ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Takalar untuk memastikan bahwa multisektor dan seluruh pihak, baik pemerintah dan non pemerintah dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis TBC di Kabupaten Takalar. Selain itu, RAD Penanggulangan TBC merupakan dokumen dinamis yang mendukung implementasi serta penganggaran dan pembiayaan. Oleh karena itu, diharapkan seluruh stakeholder yang terlibat, dapat menggunakan dokumen RAD ini, menjadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran dalam rangka mencapai Eliminasi TBC tahun 2030 khususnya di Kabupaten Takalar.

BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Dipindai dengan CamScanner